

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI WILAYAH
KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 009 /HM.02.04/K.JI-08/04/2021

NOMOR : 340/P/Undar/IV/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Jombang Jalan Raden Wijaya Nomor 55 Jelakombo, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ahmad Udi Masjkur, M.Pd.I.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jombang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 0636/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jombang, berkedudukan di Jalan Raden Wijaya Nomor 55 Jelakombo Jombang, selanjutnya **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Amir Maliki Abitolkha, M.Ag.**, Rektor Universitas Darul 'Ulum Jombang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Universitas Darul 'Ulum Nomor 01/SK/Yuniv/I/2020 Tanggal 16 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darul 'Ulum Jombang, berkedudukan di Jalan Gus Dur No.29, Mojongapit Indah, Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Jombang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Universitas Darul 'Ulum yang untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Jombang.
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, para pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Di Wilayah Kabupaten Jombang, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

BAB I

MAKSUD TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan maksud pendidikan politik dan pengembangan pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Jombang.
- (2) Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang di bawah ini :

- a. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP);
- b. Pojok Pengawasan;
- c. Kuliah Tamu;
- d. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik;
- e. Dosen Penguji;
- f. *Research*;
- g. Jurnal;
- h. Magang Mahasiswa di lembaga Bawaslu;
- i. Seminar Nasional;
- j. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK**.

- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7

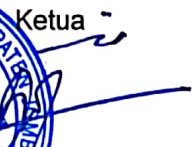
- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal VIII
PENUTUP
Pasal 8

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**

Ketua

Ahmad Udi Masjkur, M.Pd.I

PIHAK KEDUA

**UNIVERSITAS DARUL 'ULUM
KABUPATEN JOMBANG**

Rektor

Dr. Amir Maliki Abitolkha, M.Ag